

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA**

SOSIAL



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
sarjana hukum**

Oleh :

SURYA PERDANA HUTAGAOL

NIM 20310060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Perdana Hutagaol

Nim : 20310060

Alamat : Jln. Bambu RT 007 RW 005, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah adalah hasil karyan sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur unsur plagiasi, apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 01 Agustus 2024

Penulis



Surya Perdana Hutagaol

20310060

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

PEMBIMBING I



Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum

NIDN : 0830057401

PEMBIMBING II



Soleman Kette, S.H., M.Hum

NIDN:0820086101



BERITA ACARA

Pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum



Sekretaris : Liven Rafael, S.H., M.Hum



Anggota :


1. Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum



2. Soleman Kette, S.H., M.Hum



3. Liven Rafael, S.H., M.Hum



Kupang, 1 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NIDN : 08300574301

MOTTO

**“Sebab Itu Janganlah Kamu Kuatir Akan Hari Besok, Karena Hari Besok
Mempunyai Kesusahannya Sendiri. Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk
Sehari”.**

(Matius 6:34)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua kandung penulis, Alm. Bapak Maruli Hutagaol dan Mama Julita Sihombing yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama ini.
2. Oma tersayang Saorlina Silalahi, yang juga selalu mendukung dan mendoakan penulis selama ini.
3. Keluarga tercinta, Keluarga Silalahi-Sihombing-Sidauruk, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama ini.
4. Adik kandung dari penulis, adik Juli Hutagaol dan adik Clara Florentina Hutagaol yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah mendidik penulis sampai menyelesaikan studi dengan baik.

Kupang, 1 Agustus 2024

Penulis

SURYA PERDANA HUTAGAOL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang stata satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Noenufa, M.T selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Ibu Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan Administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada penulisan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman saya Nolesta Dadik, Jordy Sabaat, Darwin Bayang, Yabes Taosu, Akti Riwu, Sandi Taebenu, Veron Manu, Wily Dadik, Jhuan Mbura, yang selalu ada dan menemani penulis dan mendukung penulis. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, kekeluargaan dalam susah maupun senang.
7. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW tahun 2020 dan teman-teman Kelas A, B, dan C, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Kupang, 1 Agustus 2024

Penulis

SURYA PERDANA HUTAGAOL

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana Pornografi.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	21
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi.....	21

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi.....	24
4. Ancaman Tindak Pidana Pornografi	25
B. Bentuk Kesalahan Dari Tindak Pidana.....	28
1. Kesalahan (Opzet).....	28
2. Kealpaan/Kelalaian (Culpa).....	29
C. Media Sosial	30
1. Pengertian Media Sosial.....	30
2. Jenis-jenis Media Sosial.....	30
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi.....	31
1. Penyelidikan.....	31
2. Penyidikan.....	33
3. Penuntutan.....	34
4. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	35
a. Dakwaan.....	35
b. Eksepsi	37
c. Putusan Sela	39
d. Pembuktian.....	39
e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	40
f. Pembelaan/Pledoi.....	42
g. Replik	44
h. Duplik.....	44

5. Putusan Hakim	44
6. Upaya Hukum	47
BAB III Deskripsi Hasil Penelitian Dan Analisis	51
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
B. Analisis Hasil Penelitian.....	100
BAB IV Penutup	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Pengadilan	5
----------------------------------	---